



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN**
Tempat Lahir : Gunung Raya.
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Januari 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun Sidomono Desa Gunung Raya Kecamatan
Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Tanggal 30 Januari 2016 Nomor : Sp.Kap/05/I/2016/Reskrim, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan Hak-haknya didalam Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sukadana

Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn tanggal 30 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn tanggal 30 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-33/SKD/03/2016 tanggal 04 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMANTO Als.BAWOR Bin ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARMANTO Als.BAWOR Bin ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 An. Suwarni ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 An. Suwarni ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani ;

Dikembalikan pada Saksi SUPANGAT Bin KASDI ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-S tanpa plat Nomor ;

Dikembalikan pada SUNAR Bin RAKIM ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 2 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan sebagaimana terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan tertanggal 30 Maret 2016 No.Reg.Perk : PDM-33/SKD/03/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN** bersama dengan **SUNAR Bin RAKIM** (dalam berkas perkara terpisah), **BADRI** dan **HERMAN** (Keduanya dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban **SUPANGAT Bin KASDI (Alm)** di Dsn. XVII Sp. 55 Ds. Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib terjadi kesepakatan antara terdakwa, Badri dan HERMAN untuk mengambil sepeda motor kemudian terdakwa, Badri dan Herman datang ke kebun Duren tempat SUNAR dan ROHMAN menunggu buah Duren untuk mengajak SUNAR dan ROHMAN mengambil sepeda motor namun SUNAR dan ROHMAN tidak bisa karena sedang menunggu Duren namun Sunar dan Rohman bersedia mengantar ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 3 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa Darmanto, Badri, Herman, Rohman dan Sunar berangkat menuju Dsn. XVII Sp. 55 Ds. Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp Yamaha RX S warna Hitam milik SUNAR dan 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat warna putih milik Herman kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Darmanto, Badri, Herman, Rohman dan Sunar tiba di Sp 55 Desa Bandar Agung selanjutnya berjalan kaki menuju rumah saksi korban sedangkan SUNAR dan ROHMAN kembali pulang ke kebun Duren ;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban, Badri langsung Mencongkel Jendela Samping Rumah korban dengan menggunakan Obeng dan setelah berhasil terbuka terdakwa Darmanto, Herman dan Badri langsung masuk ke dalam rumah kemudian Herman merusak Kunci 2 (dua) unit Sp. Motor korban yaitu 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ yang terletak di ruang tamu dan ruang L dengan menggunakan kunci T kemudian kedua sepeda motor tersebut di dorong keluar rumah melalui pintu depan dan pintu samping setelah agak jauh terdakwa, Badri dan Herman menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur kearah desa Umbul Gelimbang kemudian di simpan di rumah Herman di Desa Wana Kec. Melinting ;
- Bahwa terdakwa **DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN** bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN mengambil 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut yaitu korban SUPANGAT Bin KARDI sehingga korban menderita kerugian sebesar ± Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUPANGAT Bin KASDI (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dalam persidangan ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Dusun XVII Sp.55 Rt.053 Rw.017 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani dan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 beserta STNK aslinya An. Suwarni ;
- Bahwa sebelumnya kedua sepeda motor tersebut Saksi parkir di ruang L rumah Saksi dan tidak ada kunci tambahannya ;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang tertidur didalam kamar dan sekira pukul 05.00 Wib saksi bangun dari tidur dan melihat pintu depan dan pintu samping rumah sudah dalam keadaan terbuka serta jendela samping rumah Saksi juga telah terbuka dan ada bekas congkelannya ;
- Bahwa setelah memeriksa keadaan sekitar ternyata 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani dan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 beserta STNK aslinya An. Suwarni milik Saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya semula ;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta tolong kepada tetangga sekitar dan berusaha mencari kedua sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan yang selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bandar Sribhawono ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 An. Suwarni memiliki ciri-ciri yaitu terdapat retak / pecah pada body bawah lampu sen sebelah kiri ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa yang ada didalam rumah tersebut saat itu adalah Saksi bersama dengan istri Saksi yang bernama Suwarni dan cucu Saksi yang bernama Ani namun saat itu Saksi tidak mendengar suara apa-apa yang mencurigakan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

2. Saksi SUPARJO Bin SUPANGAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena Orang Tua kandung Saksi yaitu Supangat telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dirumah Bapak Supangat di Dusun XVII Sp.55 Rt.053 Rw.017 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu Bapak Supangat telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani dan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 beserta STNK aslinya An. Suwarni ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut pada pagi harinya setelah diberitahu oleh Bapak Supangat ;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju kerumah Bapak Supangat dan melihat jendela samping rumah ada bekas congkelannya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tetangga sekitar dan berusaha mencari kedua sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan yang selanjutnya Bapak Supangat melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bandar Sribhawono ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Bapak Supangat adalah sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Bapak Supangat mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 6 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

3. Saksi SUNAR Bin RAKIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Dusun XVII Sp.55 Rt.053 Rw.017 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya datang Terdakwa bersama dengan Badri dan Herman ke kebun Duren tempat Saksi menunggu buah Duren untuk mengajak Saksi dan Rohman mengambil sepeda motor namun Saksi dan ROHMAN tidak bisa karena sedang menunggu Duren namun Saksi dan ROHMAN bersedia mengantar dan saat itu Saksi dan Rohman dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Badri, Herman dan Rohman berangkat menuju Dusun XVII Sp. 55 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S warna Hitam milik Saksi dan 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat warna putih milik Herman ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Badri, Herman dan Rohman tiba di Sp 55 Desa Bandar Agung selanjutnya Terdakwa, Badri dan Herman berjalan kaki menuju rumah saksi korban sedangkan Saksi dan ROHMAN kembali pulang ke kebun Duren ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa bersama dengan Bandri dan Herman melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan Bandri dan Herman berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani dan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 beserta STNK aslinya An. Suwani ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Badri dan Herman lalu keesokan harinya Saksi diajak kedaerah Jabung untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Badri mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P sedangkan Saksi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ dan Herman mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih miliknya sendiri ;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi beserta Badri dan Herman dihadang oleh Polisi dan Saksi berhasil tertangkap sedangkan Badri dan Herman berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang bahwa didalam Persidangan telah pula didengarkan keterangan dari Terdakwa **DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama-sama dengan Badri, Herman, Sunar dan Rohman ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Dusun XVII Sp.55 Rt.053 Rw.017 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib terjadi kesepakatan antara Terdakwa, Badri dan Herman untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu terdakwa, Badri dan Herman datang ke kebun duren ditempat Sunar dan Rohman menunggu buah Duren dan mengajak melakukan pencurian sepeda motor namun Sunar dan Rohman tidak bisa karena sedang menunggu Duren dan saat itu Sunar dan Rohman bersedia mengantarkan saja ;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman berangkat menuju Dusun XVII Sp. 55 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S warna Hitam milik Sunar dan 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat warna putih milik Herman ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman tiba di Sp 55 Desa Bandar Agung selanjutnya Terdakwa,

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badri dan Herman berjalan kaki menuju rumah saksi korban sedangkan Sunar dan Rohman kembali pulang ke kebun Duren ;

- Bahwa setelah sampai di rumah korban lalu Badri langsung Mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa, Herman dan Badri langsung masuk ke dalam rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian Herman merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ yang terletak di ruang tamu dan ruang L dengan menggunakan kunci T ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong keluar rumah melalui pintu depan dan pintu samping dan setelah agak jauh lalu terdakwa, Badri dan Herman menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur kearah Desa Umbul Gelimbung ;
- Bahwa selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut lalu di simpan di rumah Herman di Desa Wana Kec. Melinting ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Badri dan Herman kembali kekebun duren yang ditunggu oleh Sunar dan Rohman ;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diantar oleh Badri mencari angkot karena terdakwa hendak pulang kerumah dan akhirnya datang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sunar, Badri, Rohman dan Herman melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2007 di Rutan Sukadana selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani ;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 An. Suwarni ;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani ;
- 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 An. Suwarni ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-S tanpa plat Nomor ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana dikenali oleh saksi-saksi dan dibenarkan kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang kebenaran dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat yang saling bersesuaian dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) di Dusun XVII Sp.55 Rt.053 Rw.017 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN telah ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib terjadi kesepakatan antara Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman untuk melakukan pencurian sepeda

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman datang ke kebun duren ditempat Sunar dan Rohman menunggu buah Duren dan mengajak melakukan pencurian sepeda motor namun Sunar dan Rohman tidak bisa karena sedang menunggu Duren dan saat itu Sunar dan Rohman bersedia mengantarkan saja ;

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman berangkat menuju Dusun XVII Sp. 55 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S warna Hitam milik Sunar dan 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat warna putih milik Herman ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman tiba di Sp 55 Desa Bandar Agung selanjutnya Terdakwa, Badri dan Herman berjalan kaki menuju rumah saksi korban sedangkan Sunar dan Rohman kembali pulang ke kebun Duren ;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban lalu Badri langsung Mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa, Herman dan Badri langsung masuk ke dalam rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian Herman merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ yang terletak di ruang tamu dan ruang L dengan menggunakan kunci T ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong keluar rumah melalui pintu depan dan pintu samping dan setelah agak jauh lalu terdakwa, Badri dan Herman menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur kearah Desa Umbul Gelimbang ;
- Bahwa selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut lalu di simpan di rumah Herman di Desa Wana Kec. Melinting ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Badri dan Herman kembali kekebun duren yang ditunggu oleh Sunar dan Rohman ;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diantar oleh Badri mencari angkot karena terdakwa hendak pulang kerumah dan akhirnya datang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Korban Supangat Bin Kasdi (Alm) sedang tertidur didalam kamar bersama dengan istri Saksi Korban Supangat Bin Kasdi (Alm) yang bernama Suwarni dan cucunya yang bernama Ani namun saat itu Saksi Korban tidak mendengar suara apa-apa yang mencurigakan ;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi korban Supangat Bin Kasdi (Alm) bangun dari tidur dan melihat pintu depan dan pintu samping rumah sudah dalam keadaan terbuka serta jendela samping rumah juga telah terbuka dan ada bekas congkelannya ;
- Bahwa setelah memeriksa keadaan sekitar ternyata 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani dan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 beserta STNK aslinya An. Suwarni milik Saksi Korban Supangat Bin Kasdi (Alm) sudah tidak ada lagi ditempatnya semula ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Supangat Bin Kasdi (Alm) meminta tolong kepada tetangga sekitar dan berusaha mencari kedua sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan yang selanjutnya Saksi Korban Supangat Bin Kasdi (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bandar Sribhawono ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 An. Suwarni memiliki ciri-ciri yaitu terdapat retak / pecah pada body bawah lampu sen sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sunar, Badri, Rohman dan Herman melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2007 di Rutan Sukadana selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Supangat Bin Kasdi (Alm) mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang tertera dalam dakwaan yaitu Pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa **DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN ;**

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN** telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa **DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN** adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi menurut hukum ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) yang mana sebelumnya barang tersebut ada di dalam rumah saksi korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) di Dusun XVII Sp.55 Rt.053 Rw.017 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib terjadi kesepakatan antara Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman datang ke kebun duren ditempat Sunar dan Rohman menunggu buah Duren dan mengajak melakukan pencurian sepeda motor namun Sunar dan Rohman tidak bisa karena sedang menunggu Duren dan saat itu Sunar dan Rohman bersedia mengantarkan saja dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman berangkat menuju Dusun XVII Sp. 55 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S warna Hitam milik Sunar dan 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat warna putih milik Herman ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman tiba di Sp 55 Desa Bandar Agung selanjutnya Terdakwa, Badri dan Herman berjalan kaki menuju rumah saksi korban sedangkan Sunar dan Rohman kembali pulang ke kebun Duren ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi korban lalu Badri langsung Mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 14 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa, Herman dan Badri langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Herman merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ yang terletak di ruang tamu dan ruang L dengan menggunakan kunci T ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut di dorong keluar rumah melalui pintu depan dan pintu samping dan setelah agak jauh lalu terdakwa, Badri dan Herman menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur kearah Desa Umbul Gelimbung selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut lalu di simpan di rumah Herman di Desa Wana Kec. Melinting ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Badri dan Herman kembali kekebun duren yang ditunggu oleh Sunar dan Rohman dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diantar oleh Badri men cari angkot karena terdakwa hendak pulang kerumah dan akhirnya datang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti jika 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **Mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah barang yang dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain tersebut adalah milik orang lain atau tanpa seizin pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa DARMANTO Als

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 15 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) yaitu berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ tersebut adalah milik saksi korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) dan bukan milik Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib terjadi kesepakatan antara Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman datang ke kebun duren ditempat Sunar dan Rohman menunggu buah Duren dan mengajak melakukan pencurian sepeda motor namun Sunar dan Rohman tidak bisa karena sedang menunggu Duren dan saat itu Sunar dan Rohman bersedia mengantarkan saja dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman berangkat menuju Dusun XVII Sp. 55 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S warna Hitam milik Sunar dan 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat warna putih milik Herman ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman tiba di Sp 55 Desa Bandar Agung selanjutnya Terdakwa, Badri dan Herman berjalan kaki menuju rumah saksi korban sedangkan Sunar dan Rohman kembali pulang ke kebun Duren ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi korban lalu Badri langsung Mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa, Herman dan Badri langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Herman merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ yang terletak di ruang tamu dan ruang L dengan menggunakan kunci T ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut di dorong keluar rumah melalui pintu depan dan pintu samping dan setelah agak jauh lalu terdakwa, Badri dan Herman menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 16 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Desa Umbul Gelombang selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut lalu di simpan di rumah Herman di Desa Wana Kec. Melinting ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Badri dan Herman kembali kekebun duren yang ditunggu oleh Sunar dan Rohman dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diantar oleh Badri men cari angkot karena terdakwa hendak pulang kerumah dan akhirnya datang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti jika 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, unsur ***“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan Terdakwa pada malam hari yaitu pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara pelaku masuk ke dalam pekarangan tersebut dan mengambil barang yang ada disitu tanpa seizin / sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 17 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) yaitu berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ tersebut adalah milik saksi korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) dan bukan milik Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib terjadi kesepakatan antara Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman datang ke kebun duren ditempat Sunar dan Rohman menunggu buah Duren dan mengajak melakukan pencurian sepeda motor namun Sunar dan Rohman tidak bisa karena sedang menunggu Duren dan saat itu Sunar dan Rohman bersedia mengantarkan saja dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman berangkat menuju Dusun XVII Sp. 55 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S warna Hitam milik Sunar dan 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat warna putih milik Herman ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman tiba di Sp 55 Desa Bandar Agung selanjutnya Terdakwa, Badri dan Herman berjalan kaki menuju rumah saksi korban sedangkan Sunar dan Rohman kembali pulang ke kebun Duren ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi korban lalu Badri langsung Mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa, Herman dan Badri langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Herman merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ yang terletak di ruang tamu dan ruang L dengan menggunakan kunci T ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut di dorong keluar rumah melalui pintu depan dan pintu samping dan setelah agak jauh lalu terdakwa, Badri dan Herman menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 18 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Desa Umbul Gelombang selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut lalu di simpan di rumah Herman di Desa Wana Kec. Melinting ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Badri dan Herman kembali kekebun duren yang ditunggu oleh Sunar dan Rohman dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diantar oleh Badri mencari angkot karena terdakwa hendak pulang kerumah dan akhirnya datang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti jika 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) telah melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ milik korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) adalah sekira jam 01.00 wib bertempat di rumah Saksi korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) yang mana waktu tersebut masih termasuk dalam pengertian waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ***dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supangat Bin Kasdi (Alm), Saksi Suparjo Bin Supangat dan Saksi Sunar Bin Rakim serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ milik saksi korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) bertempat di rumah saksi korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) di Dusun XVII Sp.55 Rt.053 Rw.017 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ini Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib terjadi kesepakatan antara Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman datang ke kebun duren ditempat Sunar dan Rohman menunggu buah Duren dan mengajak melakukan pencurian sepeda motor namun Sunar dan Rohman tidak bisa karena sedang menunggu Duren dan saat itu Sunar dan Rohman bersedia mengantarkan saja dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman berangkat menuju Dusun XVII Sp. 55 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S warna Hitam milik Sunar dan 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat warna putih milik Herman ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman tiba di Sp 55 Desa Bandar Agung selanjutnya Terdakwa, Badri dan Herman berjalan kaki menuju rumah saksi korban sedangkan Sunar dan Rohman kembali pulang ke kebun Duren ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi korban lalu Badri langsung Mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa, Herman dan Badri langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Herman merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 20 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ yang terletak di ruang tamu dan ruang L dengan menggunakan kunci T ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut di dorong keluar rumah melalui pintu depan dan pintu samping dan setelah agak jauh lalu terdakwa, Badri dan Herman menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur kearah Desa Umbul Gelimbang selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut lalu di simpan di rumah Herman di Desa Wana Kec. Melinting ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Badri dan Herman kembali kekebun duren yang ditunggu oleh Sunar dan Rohman dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diantar oleh Badri mencari angkot karena terdakwa hendak pulang kerumah dan akhirnya datang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas unsur ***“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Supangat Bin Kasdi (Alm), Saksi Suparjo Bin Supangat dan Saksi Sunar Bin Rakim serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ milik saksi korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) bertempat di rumah saksi korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) di Dusun XVII Sp.55 Rt.053 Rw.017 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang)

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib terjadi kesepakatan antara Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN, Badri dan Herman datang ke kebun duren ditempat Sunar dan Rohman menunggu buah Duren dan mengajak melakukan pencurian sepeda motor namun Sunar dan Rohman tidak bisa karena sedang menunggu Duren dan saat itu Sunar dan Rohman bersedia mengantarkan saja dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman berangkat menuju Dusun XVII Sp. 55 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S warna Hitam milik Sunar dan 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat warna putih milik Herman ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sunar, Badri, Herman dan Rohman tiba di Sp 55 Desa Bandar Agung selanjutnya Terdakwa, Badri dan Herman berjalan kaki menuju rumah saksi korban sedangkan Sunar dan Rohman kembali pulang ke kebun Duren ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi korban lalu Badri langsung Mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa, Herman dan Badri langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Herman merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ yang terletak di ruang tamu dan ruang L dengan menggunakan kunci T ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut di dorong keluar rumah melalui pintu depan dan pintu samping dan setelah agak jauh lalu terdakwa, Badri dan Herman menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur kearah Desa Umbul Gelimbing selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut lalu di simpan di rumah Herman di Desa Wana Kec. Melinting ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Badri dan Herman kembali kekebun duren yang ditunggu oleh Sunar dan Rohman dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diantar oleh Badri mencari angkot karena terdakwa hendak pulang kerumah dan akhirnya datang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 22 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SUPANGAT Bin KASDI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan SUNAR Bin RAKIM (dalam berkas perkara terpisah), BADRI dan HERMAN (Keduanya dalam daftar pencarian orang) dengan cara Badri langsung Mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa, Herman dan Badri langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Herman merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Cw 2013 warna Hijau Putih Beserta STNK Asli BE 3648 P dan 1 (satu) unit Sp Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2012 No. Pol BE 4171 NQ yang terletak di ruang tamu dan ruang L dengan menggunakan kunci T, maka dengan demikian unsur ***“yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) KUHP, serta Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (4) KUHP terdakwa harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang ketentuan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Korban Supangat Bin Kasdi (Alm) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana serta segala ketentuan KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981) serta Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARMANTO Als BAWOR Bin ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 An. Suwarni ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat CW Tahun 2013 Warna Hijau Putih No.Pol BE 3648 P Noka : MH1JFD215DK342466 Nosin : JF52E-1338882 An. Suwarni ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 No.Pol.BE 4171 NQ Noka : MH1JF5134CK248599 Nosin : JF51E-3239367 An. Pani ;

Dikembalikan pada Saksi SUPANGAT Bin KASDI ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 25 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-S tanpa plat Nomor ;

Dikembalikan pada SUNAR Bin RAKIM ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **SELASA tanggal 17 MEI 2016** oleh kami **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR ERVIANTI MELIALA, S.H.M.Kn.** dan **REZA ADHIAN MARGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 19 MEI 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NELITA, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana serta dihadiri oleh **PERTIWI SETIYONINGRUM, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan **Terdakwa ;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR ERVIANTI MELIALA, S.H.M.Kn.

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.

REZA ADHIAN MARGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NELITA, S.H.,M.H.

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 26 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)